

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG SECARA ONLINE
Nomor : 02 / PERUMDAM / V / 2026
Nomor : 127/SW/JKRP/Jaskug/3/0626**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bengkayang, yang bertanda tangan di bawah ini:

HERRI, S. T. : Jabatan sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, berkedudukan di Jalan Raya Pontianak, Eks. Kantor BPBD Bengkayang, No. 95 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 798/SETDA/TAHUN 2025 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang Masa Bakti 2025-2029 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

RAHADIAN HUSEN KUSUMA : Jabatan *Executive Manager* Kantor Pos Singkawang Alamat Jalan Pemuda No.107 Singkawang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. Pos Indonesia (Persero)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 Tanggal 20 Juni Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta Notaris Nomor : 50 Tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H, M.Kn notaris di Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milih Daerah yang bergerak dalam bidang menyediakan air bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten